



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan pengendalian belanja produk impor, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pengendalian belanja produk impor;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengaturan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
3. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PDN adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
3. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
5. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
6. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Tim P3DN adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Otorita untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam rangka meningkatkan penggunaan PDN di Otorita Ibu Kota Nusantara.
7. Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

9. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. penggunaan PDN;
- b. Tim P3DN;
- c. pengendalian penggunaan produk impor;
- d. pengawasan; dan
- e. penghargaan atau sanksi.

BAB II

PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1) Otorita IKN wajib menggunakan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal telah terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen).
- (3) PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Dalam hal tidak terdapat PDN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan PDN dengan TKDN dibawah 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Ketentuan penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pemilihan penyedia; dan
- d. pengelolaan kontrak.

BAB III

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan PDN, Otorita IKN membentuk Tim P3DN.

- (2) Susunan Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, barang milik negara, keuangan, serta perencanaan program dan anggaran;
 - b. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data, teknologi, dan informasi;
 - c. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern pemerintah; dan
 - d. unit kerja lainnya di Otorita IKN.
- (3) Tim P3DN dibantu oleh sekretariat Tim P3DN.
- (4) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (5) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV PENGENDALIAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR

Pasal 6

- (1) Kepala melaksanakan pengendalian terhadap pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk impor.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Barang belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. volume dan/atau spesifikasi produk yang dapat diproduksi di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan produk impor dari Kepala.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan terhadap penggunaan PDN dengan TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) atau penggunaan PDN tanpa TKDN.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala mendelegasikan kepada Sekretaris.
- (6) Ketentuan mengenai persetujuan penggunaan produk impor ditetapkan oleh Kepala.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga dalam penggunaan produk impor dalam pengadaan Barang/Jasa.

- (3) Kepala melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, kegiatan pengawasan lainnya, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan kontrak.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

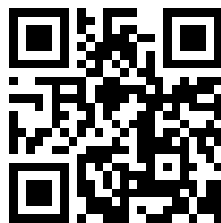
- (1) Kepala dapat memberikan penghargaan atas capaian realisasi penggunaan PDN setiap tahun kepada satuan kerja dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan PDN.
- (2) Kepala memberikan sanksi kepada satuan kerja dalam hal tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan PDN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 18 Mei 2026

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

 NUSANTARA

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 342